

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SPAN EXT PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN ANGGARAN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

Menimbang : Sehubungan dengan pengembangan Aplikasi SPAN EXT sebagai Platform Monitoring Core System BUN Transaksi, Satua Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pengguna Aplikasi SPAN EXT pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum;
4. Surat Direktur SITP Nomor S-180/PB.8/2024 tentang Pendaftaran Pengguna Aplikasi SPAN EXT;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SPAN EXT PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU : Menetapkan pegawai pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo sebagai Pengguna Aplikasi SPAN EXT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pegawai yang ditetapkan sebagai Pengguna Aplikasi SPAN EXT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 5 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NAGEKEO
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA
APLIKASI SPAN EXT PADA SATUAN
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN
ANGGARAN 2025

PENGGUNA APLIKASI SPAN EXT PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan Perbendaharaan
1	FITALIS LADO NIP. 19720712 200712 1 021 PENATA Tk. I/III-d	KUASA PENGGUNA ANGGARAN(KPA)
2	KLEMENSius DIBA KARO NIP. 19821123 200902 1 003 PENATA /III-c	PENGUJI TAGIHAN KEPADA NEGARA DAN PENANDATA- NGANAN SURAT PERINTA MEMBAYAR (SPM)
3	MUHAMMAD NIP. 19890422 202012 1 002 PENATA MUDA TK.I/III-b	BENDAHARA PENGELOUARAN
4	SENO SUDRAJAT NIP. 19960824 202012 1 012 PENATA MUDA TK.I/III-b	STAF PENGELOLA KEUANGAN

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 5 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



KLEMENSius DIBA KARO